



P U T U S A N

Nomor : 2310 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

ROBBY SOESANTO, bertempat tinggal di Jalan Rajawali No.12 Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, dalam hal ini memberi kuasa kepada CH. WENSEN J. POSUMAH, SH. dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Manyar Indah 1/28 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juni 2010, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;

melawan :

ANASTASIA YOSEVA, bertempat tinggal di Jalan Sersan Kusman Gang Balai Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat- surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada pokoknya atas dalil- dalil :

Bahwa pada awal mulanya Penggugat dan Tergugat mengadakan

Perjanjian Sewa Tempat pada tanggal 01 Juli 2004 yang dilakukannya secara dibawah tangan karena saling percaya, kemudian dituangkan dalam Perjanjian Sewa Tempat tanggal 01 Juli 2004 ;

Bahwa setelah perjanjian sewa tempat tinggal tanggal 01 Juli 2004 disepakati dan ditandatangani, usaha Penggugat berjalan dengan lancar namun setelah berjalan 4

Hal. 1 dari 8 hal. Put. Nomor : 2310
K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 8 bulan, mulai ada permasalahan antara Penggugat dan Tergugat. ada permasalahan mengenai masa berakhirnya sewa tempat toko yang dipakai usaha oleh Penggugat;

Bahwa dalam Perjanjian Sewa Tempat yang ditandatangani pada tanggal 01 Juli 2004 dalam pasal 2 mengenai jangka waktu sewa dan perpanjangannya, ayat (1) berbunyi sebagai berikut " Perjanjian Sewa atas ruangan tersebut dihitung mulai 01 Agustus 2004 dan berlangsung selama 5 (lima) tahun dengan demikian akan berakhir pada tanggal 01 Agustus 2009, sedangkan mengenai biaya sewa diatur dalam pasal 3 yang berbunyi "Biaya yang harus dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama untuk Sewa Tempat ini. yaitu sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per tahun, dan akan dievaluasi setiap tahun (Evaluasi kenaikan harga max. 25 %), dengan demikian pembayaran biaya sewa dilakukan per tahun setiap awal periode ;

Bahwa biaya sewa untuk tahun kelima sudah dibayar oleh Penggugat yaitu pada tanggal 02 Agustus 2008 ;

Bahwa pada tanggal 27 April 2009 secara sepihak Tergugat memberi Surat Pemberitahuan kepada Penggugat yang isinya sebagai berikut " Bersama ini kami memberitahukan, berhubung Rajawali Supermaret akan disewakan ke PT. Hero Supermaret Tbk. Dan segera akan dibangun kami mohon dengan amat sangat Toko Idola Fashion untuk mengosongkan lokasi per tanggal 15 Mei 2009, kami sebagai pihak PT. Rajawali Supermaret akan mengembalikan biaya sewa selama 4 bulan kedepan (Mei 2009 s/d Agustus 2009) yaitu sebesar Rp. 5.000.000.- sesuai dengan nilai sewa yang per tahunnya Rp. 15.000.000.- demikian dan seterusnya " surat tanggal 27 April 2009 ;

Bahwa atau Surat Pemberitahuan dari Tergugat, Penggugat memberi jawaban sebagai berikut " yang bertanda tangan dibawah ini saya ANASTASIA YOSEVA mengabulkan atas permintaan Bapak Robby Susanto, yang mana tanggal 15 Mei 2009, pukul 21.00 Wib kami harus mengosongkan tempat yang

Hal. 2 dari 8 hal. Put. Nomor : 2310
K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya kontrak di Supermarket Rajawali Bojonegoro. Dengan pengembalian uang sisa kontrak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan kompensasi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) total : RP.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setelah saya terima saya akan menepati untuk mengosongkan tempat tersebut. Surat ini dan seterusnya...

" surat tanggal 01 Mei 2009 ;

Bahwa Surat Pemberitahuan dijawab oleh Penggugat seperti dalam point 5 tersebut diatas namun tidak ada jawaban dari Tergugat apapun, bahkan Tergugat pada tanggal 01 Mei 2009 dengan kemauan sendiri membongkar Baliho Toko IDOLA, mematikan lampu penerangan dimuka toko dan mendirikan bangunan baru dihalaman Toko IDOLA, sehingga Toko Penggugat tertutup oleh bangunan baru Tergugat sehingga Penggugat dan oleh karenanya Penggugat sangat dirugikan oleh Tergugat, yang mana Toko semula laris yang mendapat omset / pemasukan dalam ti ap bulannya sampai 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan sekarang Penggugat tidak bisa berjualan karena terganggu dengan ulah Tergugat ;

Bahwa akibat perbuatan dari Tergugat maka Penggugat sangatlah dirugikan oleh Tergugat yang mana dalam Perjanjian Sewa Tempat tanggal 01 Juli 2004 pasal 5 mengenai kewajiban Pihak Pertama, maka perbuatan Tergugat adalah perbuatan yang wanprestasi dan perbuatan yang melawan hukum;

Bahwa karena perbuatan Tergugat yang wanprestasi/ingkar janji dan perbuatan yang melawan hukum, maka Penggugat sangat dirugikan baik materiil maupun immateriil, untuk kerugian materiil Penggugat tidak bisa berjualan, sedangkan hasilnya dalam 1 bulan kalau dirata-rata Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), karena sewa belum selesai masih kurang 4 (empat) bulan, maka wajar bila Penggugat menuntut kerugian materiil sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) sedangkan untuk kerugian immateriil dengan adanya peristiwa ini

Hal. 3 dari 8 hal. Put. Nomor : 2310
K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak bisa tenang karena barang dagangan Penggugat tidak bisa terjual, maka wajar apabila Penggugat menuntut ganti rugi immateriil kepada Pihak Tergugat sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) jadi apabila ditotal kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp. 820.000.000,- (delapan ratus dua puluh juta rupiah) ;

Bahwa untuk menjamin atau gugatan ganti rugi agar tidak sia-sia belaka maka barang-barang yang menjadi kepemilikan dari Tergugat yang berupa mobil Kijang INOVA Diesel tahun 2008 Nopol : L-1907-A warna abu-abu, mobil Honda All New CRV Nopol : L 99 MO warna Crem, tahun 2006 dan tanah beserta bangunan yang terletak di Kelurahan Karangpacar, Kecamatan / Kabupaten Bojonegoro, dengan batas-batas sebelah Utara : Apotik Kedung Waras dan Hotel Sahabat, Timur : Kantor Dinas Pendapatan Propinsi JATIM, Selatan : Jalan Teuku Umar, Barat : Jalan W.R. Supratman, supaya diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag). Apabila tuntutan ganti tidak dipenuhi barang-barang tersebut diatas haruslah dilelang untuk memenuhi gugatan ganti rugi ;

Bahwa agar Tergugat tidak mengulur-ulur waktu dalam pelaksanaan isi putusan ini, walaupun ada upaya hukum banding, Verset maupun Kasasi, dituntut untuk membayar uang paksa (dwangsom) setiap hari sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bojonegoro agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat telah Wanprestasi / ingkarjanji dan merupakan yang melawan hukum ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp. 820.000.000,- (delapan ratus dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat ;
4. Menyatakan hukumnya sah dan berharga Sita Jaminan terhadap aset-aset Tergugat yang termaksud dalam Posita

Hal. 4 dari 8 hal. Put. Nomor : 2310
K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan point 10, untuk dijual lelang guna memenuhi tuntutan Penggugat, apabila ada kelebihan dikembalikan kepada Tergugat ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Penggugat telah melakukan kesalahan secara formal tentang pihak yang didudukkan sebagai Tergugat, seharusnya yang digugat adalah Rajawali Supermarket sebab sesuai dengan perjanjian kapasitas Tergugat selaku Direktur Rajawali Supermarket tetapi gugatan Penggugat ditujukan kepada pribadi Tergugat hal ini termasuk Error In Persona yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima ;

Bahwa gugatan Penggugat juga tidak lengkap dan dapat dikatakan gugatan yang kabur (*obscuur li bel*) karena tidak didukung dengan fakta serta ambigu seperti pada posita No.7 menyatakan omset 30 juta, sedang pada posita No.9 hasil dalam 1 bulan 30 juta sangat jelas tidak masuk akal omset sama dengan keuntungan ;

Bahwa karena terdapat kesalahan FORMAL tentang pihak yang sangat mendasar, terutama dalam hal memasukkan Pihak TERGUGAT secara pribadi serta posita yang saling bertentangan (ambigu), hal seperti ini yang selanjutnya akan membuat kabur (*obscuur*) terhadap pemeriksaan perkara maka mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menyatakan gugatan

Penggugat tidak dapat diterima atau NIET ONVANKELIJK VERKLAARD

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (*rekonvensi*) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa mohon apa yang sudah termuat dalam eksepsi dan Konvensi dianggap tertuang kembali dalam Rekonvensi ;

Hal. 5 dari 8 hal. Put. Nomor : 2310
K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat / Penggugat Rekonvensi menolak dengan keras seluruh dalil- dalil yang diajukan oleh Penggugat / Tergugat Rekonvensi kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat ;

Bahwa Tergugat (Penggugat Rekonvensi) telah beritikad sangat baik untuk melaksanakan perjanjian sewa tempat terhadap Penggugat (Tergugat Rekonvensi) terbukti selama ini tidak pernah ada kenaikan harga sewa sebagaimana tercantum dalam pasal 3 Perjanjian Sewa Tempat ;

Bahwa Tergugat (Penggugat Rekonvensi) sangat terganggu dan dirugikan oleh Penggugat (Tergugat Rekonvensi) karena di lokasi masih ada barang- barang milik Penggugat (Tergugat Rekonvensi) sehingga lokasi tersebut belum bisa dimanfaatkan oleh Tergugat (Penggugat Rekonvensi), sudah sepantasnya Penggugat (Tergugat Rekonvensi) dihukum untuk menyerahkan ruangan dalam keadaan baik dan kosong kepada Tergugat (Penggugat Rekonvensi) ;

bahwa berdasarkan hal- hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Bojonegoro supaya memberikan putusan sebagai berikut :

- o Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
- o Menghukum Penggugat untuk menyerahkan ruangan dalam baik dan kosong kepada Tergugat ;
- o Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bojonegoro telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor : 11/Pdt.G/2009/PN.BJN tanggal 25 Agustus 2009 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

TENTANG EKSEPSI :

- o Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

TENTANG POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah wanprestasi dan telah

Hal. 6 dari 8 hal. Put. Nomor : 2310
K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan melawan hukum ;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian berupa kerugian Materiil dan Immateriil sebesar Rp.145.000.000,- kepada Penggugat ;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dilakukan Juru Sita Pengadilan Negeri Bojonegoro ;

DALAM REKONVENSI :

- o Menolak gugatan Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- o Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul yang sebesar Rp.894.000,- (delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan Nomor : 76/Pdt/2010/PT.Sby. tanggal 18 Februari 2010 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 11 Juni 2010 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus 14 Juni 2010) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 22 Juni 2010 sebagaimana ternyata dari akta pernyataan permohonan kasasi Nomor : 11/Pdt.G/2009/PN.BJN. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 25 Juni 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding tidak mengajukan jawaban memori kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan

Hal. 7 dari 8 hal. Put. Nomor : 2310
K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pemohon kasasi mengajukan Kasasi masih dalam tenggang waktu maupun cara-cara yang masih ditentukan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka secara formil harus dapat diterima;
2. Bahwa sebelumnya Pemohon Kasasi mohon agar apa yang telah diajukan / dikemukakan dalam Jawaban, Duplik, alat-alat bukti surat maupun saksi serta Memori Banding dianggap tertuang kembali dalam Memori Kasasi ini ;
3. Bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Timur dalam putusannya tanggal. 18 Pebruari 2010 Nomor: 76 / PDT/ 2010/ PT. SBY. tidak teliti dan tidak cermat dalam membuat pertimbangan hukum, karena hanya mengambil alih pertimbangan putusan dari Pengadilan Negeri Bojonegoro 25 Agustus 2009 No. 11/ Pdt. G/ 2009/ PN.Bjn, sedangkan Putusan PN Bojonegoro tersebut nyata- nyata mengandung

Hal. 8 dari 8 hal. Put. Nomor : 2310
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesalahan dalam penerapan hukum yaitu terutama menyangkut bukti **P-13 berupa Foto-foto** dimana perbuatan melawan hukum tidak dapat dibuktikan dengan Foto sebab Foto bukanlah alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR ;

4. Bahwa Peradilan Judex Facti (tingkat banding) telah keliru dalam pertimbangan hukumnya karena hanya mengambil alih Putusan PN Bojonegoro dimana sudah **jelas sekali sebenarnya tidak ada perbuatan melawan hukum dan wanprestasi** karena ada kesepakatan sehingga Penggugat / Terbanding memindahkan Tokonya ke Jalan Gajah Mada dan Toko Penggugat (Idola Fashion) di Rajawali Supermarket di Tutup untuk dibangun oleh Tergugat / Pemanding sebagaimana keterangan saksi di Penggugat / Terbanding bahwa Toko (Idola Fashion) telah pindah ke jalan Gajah Mada Bojonegoro ;
5. Bahwa dengan demikian Peradilan Judex Facti (tingkat banding) telah lalai memenuhi syarat- syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan karena tidak

Hal. 9 dari 8 hal. Put. Nomor : 2310
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan dan memeriksa
materi gugatan

secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut
Mahkamah Agung
berpendapat :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan,
Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, perjanjian sewa
menyewa antara Penggugat dengan Tergugat belum berakhir,
karena itu Tergugat yang menuntut hubungan sewa berakhir
sebelum waktunya adalah wanprestasi. Lagi pula alasan-
alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang
bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut
tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat
kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya
berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum adanya
pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam
memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan
perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan
batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan
tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya,
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah
dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di
atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam
perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau
Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh
Pemohon Kasasi : ROBBY SOESANTO tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi
dari Pemohon
Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar
biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48
Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana

Hal. 10 dari 8 hal. Put. Nomor : 2310
K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : ROBBY SOESANTO tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 30 Desember 2010** oleh Dr. Harifin A. Tumpa, SH.,MH. Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. DR. H. Muchsin, SH. dan I Made Tara, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusriani, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota

K e t u a

ttd/. Prof. DR. H. Muchsin, SH.

Harifin A. Tumpa, SH.,MH.

ttd/. I Made Tara, SH.

ttd/. Dr.

Panitera Pengganti

ttd/. Retno

Kusriani, SH.,MH.

Biaya- Biaya

1. M e t e r a i	Rp.	6.000,-
2. R e d a k s i	Rp.	5.000,-
3. Administrasi Kasasi.....	Rp.	489.000,- +
Jumlah	Rp.	500.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Perdata,

Hal. 11 dari 8 hal. Put. Nomor : 2310
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. SOEROSO ONO, SH,MH.
NIP. 040 044 809

Hal. 12 dari 8 hal. Put. Nomor : 2310
K/Pdt/2010